



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 143 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
NGANJUK SELAKU PENGENDALI PELAKSANAAN PROYEK
BANTUAN PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INPRES
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk segera dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas Pelaksanaan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu untuk ditunjuk Pengendali Pelaksanaan Proyek-proyek yang berfungsi sebagai pembantu Penanggung jawab Proyek-proyek dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 - 2 - 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK SELAKU PENGENDALI PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INPRES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat Saudara W A R S I T O Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Pengendali Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Proyek-proyek Inpres Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Tugas Pengendali Pelaksanaan Proyek dimaksud pada pasal 1 keputusan ini adalah :


1. Mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek dimaksud;
2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan;
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek kepada Penanggungjawab Proyek Bantuan Pembangunan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1993/1994 dan mempersiapkan Laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Proyek-proyek dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 7 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Beppeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya di Kediri;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Kediri;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Ketua Bappeda ^{Kabupaten} Tingkat II Nganjuk;

10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Pimpinan Cabang BPD di Nganjuk;
 18. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk
 20. Sdr. Pimpinan Proyek-proyek Inpres di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 21. Sdr. Bendaharawan Proyek-proyek Inpres Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-